



PENETAPAN

NOMOR 1/PID.SUS/2018/PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HEROL JEMS WOWOR
Tempat lahir	:	Busisingo
Umur / Tgl lahir	:	40 tahun / 06 Oktober 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaangmongondow Utara.
A g a m a	:	Kristen
Pekerjaan	:	Mantan Kepala Desa Sangtombolang (2013 - 2016)
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Atas

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 s/d tanggal 6 Agustus 2017;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu sejak tanggal 7 Agustus 2017 s/d tanggal 6 September 2017;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 14 September 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 4 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 September 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017 ;
8. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Manado sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni: MAX KARISOH SH & ASSOCIATES, Advokad/Penasihat Hukum beralamat di Ruko Blue Banter D.6-7, Lt. 4 Jl. Piere Tendean Boulevard, Manado 95111, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2017 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No: 750/SK/2017 tanggal 04-10-2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 9 Februari 2018 NOMOR 1/PID.SUS/2018/PT MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 9 Februari 2018 NOMOR 1/PID.SUS/2018/PT.MND untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Januari 2018 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEROL JEMS WOWOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HEROL JEMS WOWOR dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HEROL JEMS WOWOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERLANJUT"**;
4. Menghukum Terdakwa HEROL JEMS WOWOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa HEROL JEMS WOWOR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.944.837,59- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma lima

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan sen rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut dengan nomor rekening 01.14.000136.1 atas nama Desa Sang Tombolang senilai Rp.110.601.600,00 tujuan untuk Pembayaran Dana Desa 40% Tahap I pada tanggal 08 September 2015 dan kwitansi nomor 89 tanggal 10 September 2015 senilai Rp.110.601.600,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Dana Desa 40% tahap I APBD tahun 2015 kepada Desa Sang Tombolang;
 2. 1 (satu) lembar slip setoran Bank Sulut dengan nomor rekening 01.14.000136.1 atas nama Desa Sang Tombolang senilai Rp.28.200.000,00 tujuan untuk Pembayaran Dana Desa 40% Tahap I pada tanggal 08 September 2015 dan kwitansi nomor 89 tanggal 10 September 2015 senilai Rp.28.200.000,00 yang diterima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD DPPKAD untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) 40% tahap I APBD tahun 2015 kepada Desa Sang Tombolang;
 3. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pencairan Dana Desa 20% Tahap III Nomor: 142/BPM-PD/BMU/309/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.Bolaang Mongondow Utara Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Bolaang Mongondow Utara;
 4. 1 (satu) bundel Surat Permohonan Pencairan ADD 20% Tahap III Nomor: 142/BPM-PD/BMU/304/XI/2015 tanggal 30 November 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.Bolaang Mongondow Utara Kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Bolaang Mongondow Utara;
 5. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD/SKPKD tahun 2015 Kab.Bolaang Mongondow Utara Nomor SP2D: 5068/SP2D/LS-BTL/IX/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Belanja Bantuan

Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahap I 40% (Dana Desa-APBN)
2015 sejumlah Rp.1.709.338.000,00;

6. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2015;
7. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban DPPKAD/SKPKD tahun 2015 Kab.Bolaang Mongondow Utara Nomor SP2D: 5068/SP2D/LS-BTL/IX/2015 tanggal 07 September 2015 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahap I 40% (Dana Desa-APBN) 2015 sejumlah Rp.1.709.338.000,00.
Dikembalikan kepada Saudara Aang Wardiman, AK.CA
8. 1 (satu) buah buku notulen rapat Kantor Kecamatan Sangkub;
9. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor: 54/C.01/SKB/ III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD Alokasi Dana Desa (ADD);
10. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor : 670/178/SETDAKAB/III/2014 tanggal 07 Maret 2014 tentang Sosialisasi Perbup ADD;
11. 1 (satu) lembar surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor: 090/965/SETDAKAB/XI/2011 tanggal 20 November 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan ADD 100% Tahun 2014;
12. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor : 209/C.01/ SKB/XI/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Evaluasi Pelaksanaan ADD 100% Tahun 2014;
13. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor: 182/C.01/ SKB/IX/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Pencairan ADD 40%;
14. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor : 111/C.01/ SKB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Pencairan ADD 60% Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor : 110/C.01/ SKB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Pencairan ADD 60% tahun 2014;
16. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor: 140/C.01/ SKB/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Pencairan ADD 60% Tahun 2014;

Halaman 4 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar surat dari Kantor Kecamatan Sangkub nomor: 139/C.01/SKB/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014 tentang Pengantar Berkas Persyaratan Pencairan ADD 60% Tahun 2014;
18. 2 (dua) lembar surat dari Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab.Bolaang Mongondow Utara Nomor : 142/BPM-PD/BMU/124/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Pencairan ADD Tahap I (60%);
19. 4 (empat) lembar daftar hadir Rapat Koordinasi Kecamatan Sangkub Di Desa Mokusato Tanggal 20 Januari 2014.
Dikembalikan kepada Saudara Sofianto Ponongoa
20. 1 (satu) bundel SPJ ADD 60% 2013 (Asli).
Dikembalikan kepada Saudara Aang Wardiman, AK.Ca
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Herol Jems Wowor tanggal Februari 2016 (copy);
22. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler I Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014 (Asli);
23. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler IV Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2014 (copy);
24. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler I Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2015 (Asli);
25. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler IV Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2015 (copy);
26. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler I Desa Sangtombolang Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2016 (copy).
Dikembalikan kepada Saudara Irwan Halid, S.Pd
27. 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Giro Bank Sulutgo 020 – Cabang Boroko Periode :01/01/2015 s.d 31/12/2013 No.Rekening : 020-01140001361 Desa Sang Tombolang tanggal 11 Juli 2017 (asli);
28. 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Giro Bank Sulutgo 020 – Cabang Boroko Periode :01/01/2013 s.d 31/12/2015 No.Rekening : 020-01140001361 Desa Sang Tombolang tanggal 11 Juli 2017 (asli);

Halaman 5 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Giro Bank Sulutgo 020 – Cabang Boroko Periode :01/01/2014 s.d 31/12/2014 No.Rekening : 020-01140001361 Desa Sang Tombolang tanggal 11 Juli 2017 (asli).

Dikembalikan kepada Saudara Yoksan Lokong.

9. Membebaskan Terdakwa HEROL JEMS WOWOR untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Januari 2018 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 23 Januari 2018 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum. Demikian juga Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 25 Januari 2018 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara tersebut sedang dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tetapi belum diputus, ternyata Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permohonan bandingnya yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Akta Pencabutan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum/Pembanding;

Halaman 6 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Banding tersebut di atas, ternyata bahwa pencabutan banding telah diajukan di hadapan pejabat yang berwenang dan diajukan sebelum perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding. Oleh karena itu, pencabutan banding tersebut dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding maka perkara tersebut harus dinyatakan dicoret dari daftar perkara tingkat banding;

Memperhatikan: ketentuan pasal 235 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menerima permintaan pencabutan banding Penuntut Umum tersebut.
- Menyatakan permintaan banding Penuntut Umum yang terdaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.Mnd dicabut.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Manado selaku Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado untuk mencoret Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.Mnd dari daftar perkara banding di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado.

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 oleh YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis, IMAM SYAFII, S.H., M.HUM. Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, dan **penetapan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh EDISON SUMENDA, S.H., Panitera

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor : 1/Pid.Sus/2018/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun
Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

1. IMAM SYAFII, S.H., M.HUM.

T t d

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

T t d

YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T t d

EDISON SUMENDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)